

PERAN UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) DALAM MENANGGULANGI HUMAN TRAFFICKING DI BANGLADESH

Ayu Rochelya Wulandari¹
Nim. 1102045215

Abstract

The results show that the Human Trafficking case is still running until now and still has not been resolved but UNODC and the Bangladeshi government are still trying to cope with Human Trafficking cases so as not to increase the number of victims, through programs and assistance provided by UNODC is expected to address this case, paid special attention to the Human Trafficking case and the cooperation of the government of bangladesh with UNODC to make it easier to achieve a goal to tackle the case. UNODC also plays an important role in the investigation and prosecution in order to strengthen the response of criminal justice to human trafficking.

Keywords: *Human Trafficking, Bangladesh*

Pendahuluan

Perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi isu yang sering dibicarakan oleh berbagai kalangan baik dari segi sosial, politik, ekonomi bahkan juga keamanan. Isu ini merupakan wujud dari pelanggaran hak asasi manusia, dimana hak asasi manusia dilindungi secara konstitusi di negara manapun. Kasus *human trafficking* menjadi masalah internasional karena dalam prakteknya kasus tersebut melintasi wilayah negara lain, sehingga hal tersebut mengancam kedaulatan negara lain bahkan jika dipandang dari sudut ekonomi hal tersebut dapat merugikan negara tujuan. Hal-hal tersebut membuat isu *human trafficking* menjadi isu yang semakin kompleks.

Berkaitan dengan *human trafficking* bangladesh menjadi negara yang mendapat perhatian karena kasus *human trafficking* nya yang tergolong cukup tinggi. Bangladesh menjadi negara transit bagi tindak kejahatan *human trafficking* asia selatan seperti India, Nepal, Pakistan, Sri lanka, Bhutan. Hal ini memberikan pengaruh terhadap tingginya angka kasus tersebut dimana kebanyakan *human trafficking* yang terjadi di dasari oleh kesenjangan sosial dan kondisi politik yang tidak kondusif sehingga membuat pemerintah tidak fokus terhadap kebijakan terkait kasus *human trafficking* ini membuat *human trafficking* terjadi begitu masif. (Ruh.A 2003)

¹ Mahasiswa S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Ayurochelya@ymail.com

Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh ialah Dhaka. Bangladesh sebuah negara yang memiliki sejarah yang panjang, pernah menjadi bagian dari India, menjadi bagian dari negara Pakistan dan akhirnya berdiri sendiri dengan nama negara Bangladesh, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. (Bulter Stewart 2011)

Kemiskinan memainkan peran besar dalam membantu perdagangan manusia di Bangladesh, Karena kondisi kemiskinan, menyebabkan orang awam tidak memiliki cara lain kecuali mempercayai kata-kata pelaku perdagangan manusia. Mereka diyakinkan bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan pekerjaan, gaji tinggi, tempat tinggal, untuk bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga, pekerja restoran, bekerja di hotel, ataupun pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Namun ketika mereka telah mencapai negara tujuan, mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, dan dengan sangat terpaksa pekerjaan seperti pelacur, dilakukan demi bertahan hidup di negara orang.

Di Bangladesh mengalami lonjakan penduduk mencapai 20% dari hanya 130 juta orang menjadi **156 juta** orang, hal itu membuat semakin meningkatnya kejahatan perdagangan manusia yang dilakukan oleh jaringan – jaringan internasional. Karena Bangladesh juga dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi pusat dan transit dari perdagangan manusia. Dari data yang didapat bahwa ada sekitar satu juta perempuan Bangladesh yang berada di Pakistan. Hal ini sebagai sebuah signifikansi jumlah yang selama tiga tahun terakhir, setidaknya 13.220 anak yang diperdagangkan ke luar negeri, dan mungkin kisaran 4.700 dari mereka yang terselamatkan. Hal ini diyakini bahwa sekitar 4.500 perempuan Bangladesh diperdagangkan ke luar negeri setiap tahunnya.

Pada tahun 2000, Majelis Umum PBB Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak menandai sebuah tonggak penting dalam upaya internasional untuk menghentikan perdagangan manusia. Dalam sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2009 antara UNIFEM dan UNODC berkenaan dengan negara-negara Asia Selatan di Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa dan Sri Lanka. Dan protokol PBB tentang Perdagangan Manusia yang menjadi instrumen internasional utama untuk memerangi perdagangan manusia, untuk melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Dalam Konvensi Kejahatan Terorganisir dan Protokol Perdagangan Manusia untuk menciptakan kerangka hukum internasional agar dapat bekerjasama dengan Negara-negara Anggota untuk memerangi perdagangan manusia. (Md Abdul Halim & Masum Saifur Rahman 2006)

Langkah inisiatif yang dilakukan oleh UNODC adalah merehabilitasi anak perempuan dan anak laki-laki dari rumah penampungan ke rumah perawatan remaja. UNODC mendukung perawatan bagi anak-anak di rumah perawatan, UNODC telah melatih 600 pengasuh di rumah perawatan di 9. Selain itu, ia menjangkau lebih dari 1200 anak-anak di rumah-rumah penampungan dan memberikan layanan konseling karir

kepada 200 anak-anak. UNODC juga memberikan pelatihan kepada lembaga penegak hukum di wilayah tersebut untuk memperkuat kemampuan teknis dan investigasi mereka guna menangani perdagangan manusia secara efektif. UNODC sejauh ini telah melatih 13.490 petugas penegak hukum di wilayah ini, ia juga mengembangkan 12 publikasi mengenai materi pelatihan, prosedur operasi standar dan materi komunikasi pendidikan informasi (IEC). Melalui intervensi ini, mereka menjangkau lebih dari 1200 wanita dalam kesulitan dan menyediakan pilihan untuk mata pencaharian bagi 920 wanita. (www.unodc.org diakses 11 desember 2017)

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Organisasi Internasional

Untuk mendefinisikan organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu negara dengan aktor-aktor non-negara. Sehingga, dengan demikian, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama dari para anggotanya.

Secara umum organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuantujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda. (Theodore A 1998). Sedangkan organisasi internasional menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal yang berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan antara anggota-anggotanya yang melibatkan dua atau lebih negara-negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang sama. (Clive Archer 1983)

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr, "Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara Negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbale balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala".

Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu: (Clive Archer 1983)

1. Artikulasi dan agregasi
Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.
2. Norma
Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik

internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

2. Rekrutmen

Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

3. Sosialisasi

Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

4. Pembuat peraturan

Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian *ad hoc*, atau oleh organisasi internasional.

5. Pelaksanaan peraturan

Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.

6. Pengesahan peraturan

Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam system internasional. Fungsi adjudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.

7. Informasi

Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

8. Operasional

Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional terlihat pada apa yang dilakukan oleh UNHCR yang membantu pengungsi, *World Bank* yang menyediakan dana, UNICEF yang melakukan perlindungan terhadap anak-anak, dan lain sebagainya.

Peran organisasi internasional adalah sebagai berikut: 1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota); 2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan

bersama yang saling menguntungkan; 3) Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain). Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. (Clive Archer 1983)

Konsep Human Trafficking

Human trafficking sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Trafficking dalam kamus *Webster's College Dictionary* (1996) disebutkan *Trafficking to carry on traffic especially illegal (in a commodity)* yang artinya perdagangan untuk membawa lalu lintas komoditi yang illegal. Jadi, mengangkut dalam suatu lalu lintas dengan kata lain memindahkan sesuatu dengan cara illegal (digunakan untuk menunjuk pada satu komoditi). Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan manusia seperti yang disebutkan diatas penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Viena: Nations Office on Drugs and Crime, 2007)

Perdagangan manusia, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum. (Viena: Nations Office on Drugs and Crime, 2007)

Metodologi Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data sekunder dari berbagai literatur seperti buku,

jurnal, dan data-data dari internet yang tingkat kapabilitasnya terhadap permasalahan yang dihadapi dan validitasnya dapat dipertanggung jawabkan.

Hasil Penelitian

Fenomena Human Trafficking di Bangladesh

Human Trafficking merupakan sebuah fenomena yang telah berkembang dan terus berkembang selama berabad-abad dalam ruang internasional, di bangladesh seniri terjadi *human trafficking* sejak Bangladesh merdeka dari Pakistan tahun 1971, lebih dari satu juta perempuan dan anak-anak telah diperdagangkan dari Bangladesh. (Sandeep Mahajan 2007)

Bangladesh sebuah negara yang berbatasan langsung dengan negara india Negara ini merupakan sayap timur Pakistan (Pakistan Timur) yang terpisah dari sayap barat sejauh 1.600 kilometer. Perbedaan politik, bahasa, dan ekonomi menimbulkan perpecahan antara kedua sayap, yang berujung pada meletusnya perang kemerdekaan tahun 1971. Bangladesh memiliki jumlah penduduk terbesar kedelapan di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, namun pendapatan per kapita Bangladesh telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an. Pertumbuhan penduduk Bangladesh berada di antara yang tertinggi dunia pada 1960-an dan 1970-an, namun dengan dilakukannya pengendalian penduduk. (Sandeep Mahajan 2007)

Di Bangladesh, Perdagangan manusia adalah salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak menghasilkan uang secara tidak sah. Keuntungan yang tinggi, serta rendahnya tingkat hukuman perdagangan manusia, telah membuatnya lebih menarik bagi para pedagang (geng-geng kriminal) dan juga kejahatan terorganisir yang sangat besar di Bangladesh. Sekelompok oknum perdagangan manusia yang membujuk atau mengelabui para korban untuk bekerja diluar negeri dengan jaminan bahwa mereka akan memberi mereka pekerjaan yang baik di Eropa, timur tengah, dll. Tetapi yang korban dapatkan adalah penyiksaan, di tawan dan tidak diberikan pekerjaan sebagai mana yang sudah dijanjikan oleh sekelompok oknum perdagangan manusia, Kecuali keluarga tawanan mengirim uang kepada mereka. Kendala yang sulit untuk menemukan data yang tepat, karena keengganan anggota keluarga korban untuk membagikan informasi yang tepat. (www.dhakatribune.com diakses 29 juni 2018)

Bangladesh adalah pusat perdagangan manusia yang signifikan yang menghubungkan Asia Selatan dengan kawasan Teluk. Rute utama yang diikuti para pedagang dimulai dari Dhaka ke Mumbai India, Karachi Pakistan, dan kemudian Dubai. Pedagang manusia menggunakan 20 titik transit yang terletak di 16 distrik untuk menyelundupkan perempuan yang akan diperdagangkan. Semua korban diculik baik untuk kerja paksa atau untuk eksploitasi seksual. Dan beberapa titik transit baru lainnya telah ditemukan untuk menyelundupkan orang-orang dari Bangladesh ke Selatan — negara-negara Asia Tenggara menggunakan jalur air. (Ruhi Ruh.A 2013)

Dampak Dari Human Trafficking

Jumlah perdagangan perempuan lebih tinggi dari total korban perdagangan manusia di bangladesh. Dan dua pertiga korban perdagangan manusia di dunia adalah perempuan. Perdagangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu, permintaan dan

faktor persediaan. Faktor permintaan menunjukkan sisi permintaan dan faktor persediaan menunjukkan sisi penawaran dari bisnis perdagangan manusia. (www.dhakalawrview.org diakses 18 oktober 2017)

Faktor-faktor permintaan meliputi hal-hal berikut:

- a. Kebijakan pengembangan dan pola pengembangan pembangunan pariwisata, industrialisasi, migrasi pedesaan ke perkotaan khususnya laki-laki menghasilkan permintaan untuk seks komersial.
- b. Industri seks komersial yang meluas di kawasan Asia meningkatkan permintaan untuk menjadi pekerja seks. Pria / klien meminta wanita yang lebih muda dan gadis perawan karena takut infeksi HIV.

Permintaan oleh majikan dan perusahaan untuk tenaga kerja yang murah anak-anak dan wanita. Tenaga kerja perempuan sering dianggap sebagai kerja status rendah. Keterkaitan antara perdagangan manusia dan gender adalah salah satu argumen feminis atas prostitusi, seks dan perdagangan dan hubungan di antara ketiganya. Sebagian besar perempuan mempunyai hubungan kuat antara seks atau prostitusi, Hampir semua masalah perdagangan manusia berfokus pada wanita dan pekerjaan seks mereka. Masalah ini menyebar pada tingkat yang mengkhawatirkan, Alasan utama di balik peningkatan laju perdagangan manusia di Bangladesh adalah kemiskinan, diskriminasi gender, pengucilan sosial, kurangnya kesadaran, buta huruf, overpopulasi dan sistem pemerintahan yang buruk. Semua faktor ini secara langsung atau tidak langsung mempromosikan pedagang manusia untuk mendapatkan ruang untuk membuka perusahaan ilegal dengan sangat cepat. Efek perdagangan perempuan ini sangat berpengaruh pada Korban yang mengalami trauma psikologis, stres, gangguan, depresi dll. Bahkan ada kemungkinan memiliki kecenderungan bunuh diri di antara para korban. Hubungan keluarga, hubungan sosial terhambat. (www.dhakalawrview.org diakses 18 oktober 2017)

Prosesnya perdagangan ini seringkali mencakup system transfer atau penyimpanan, sementara sarana tersebut harus menggunakan kekuatan atau bentuk pemaksaan atau ancaman lainnya bersamaan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kerentanan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini bisa meliputi pelacuran, kerja paksa atau perbudakan, dan bahkan pengangkatan organ tubuh. Pelaku perdagangan manusia tidak pernah menganggap korban mereka sebagai manusia, lebih sebagai komoditas untuk diperdagangkan, yang merupakan degradasi tertinggi bagi manusia manapun. Perdagangan manusia merupakan penyebab dan konsekuensi pelanggaran berat hak asasi manusia dalam skala yang luas. Bahkan di era modern ini, seluruh umat manusia secara teratur dihantui oleh kejahatan mengerikan ini. Perdagangan manusia telah menjadi isu penting yang dihadapi setiap negara di dunia mengenai keamanan warga negaranya sendiri. Meskipun bersifat klandestin, perdagangan manusia telah menjadi bisnis kedua yang paling menguntungkan setelah transaksi obat terlarang. (www.dhakalawrview.org diakses 18 oktober 2017)

Banyak dampak negatif yang mereka alami. Korban tidak hanya hanya dalam bentuk fisik seperti luka, cacat, atau meninggal saja tetapi bagi mereka yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan tetapi juga dari segi psikologis. Tentu akan ada dampak pada mental mereka yang akan berpengaruh pada kehidupan mereka. Dampak psikologis merupakan luka permanen bagi korban perdagangan manusia

daripada dampak yang ditimbulkan dalam hal fisik. Mereka mengalami stress, trauma bahkan depresi setelah apa yang mereka alami. Rasa takut akan sering muncul pada diri korban perdagangan manusia. Ciri lain yang tampak adalah korban terkadang berfikir untuk bunuh diri, kepercayaan dan harga diri yang kurang, selalu merasa bersalah, merasa takut, merasa ketakutan sering mimpi buruk, kehilangan harga diri, kehilangan kontrol atas diri sendiri cenderung korban yang disuntikan narkoba oleh pelaku. Dampak psikologis yang terjadi pada korban *trafficking*, diantaranya adalah: (www.dhakalawriview.org diakses 18 oktober 2017)

- a. **Trauma**, Sebagian besar korban perdagangan manusia akan mengalami trauma dari dampak kekerasan atau pengalaman yang tidak menyenangkan bagi mereka.
- b. **Trauma** adalah : *“The essence of trauma is that it overwhelms the victim’s psychological and biological coping mechanisms. This occurs when internal and external resources are inadequate to cope with the external threat.”*
- c. **Pembatasan gerak**, Yaitu kontrol yang dilakukan oleh para *traffickers* telah melampaui batas
- d. **Multiple Trauma**, Mengalami beberapa atau kronis peristiwa traumatis atau kasar telah ditemukan memiliki efek yang lebih negatif dari trauma tunggal. Sebuah kecemasan korban dapat diungkap, karena banyak korban yang masih menghadapi bahaya nyata terkait pengalaman perdagangan mereka bahkan setelah terjadi eksploitasi.
- e. **Violence**, Korban perdagangan pasti telah mengalami kekerasan baik sebelum dan selama proses perdagangan. Kekerasan sebelum perdagangan terlihat pada sebagian besar korban perdagangan untuk eksploitasi seksual.
- f. **Abuse**, Hal ini biasanya digunakan oleh para *traffickers* bagi korban yang kurang pengetahuannya untuk dipengaruhi secara negatif agar mau melaksanakan apa yang dia perintah.
- g. **Concurrent Symptoms**, Setelah mengalami perdagangan sebagian besar wanita memiliki banyak simultan masalah kesehatan fisik dan mental. Di antara korban perdagangan gejala kesehatan fisik menyebabkan mereka merasa sakit dan tidak nyaman. Beberapa gejala kesehatan mental mengalami lebih lama.
- h. **Physical symptoms**, Kelelahan dan penurunan berat badan, gejala neurologis, dan gastrointestinal adalah masalah yang paling sering dilaporkan. Banyak korban perdagangan yang hanya memiliki sedikit waktu untuk tidur karena dipaksa untuk melakukan aktivitas terus-menerus. Kurang tidur kronis atau berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk berkonsentrasi dan berpikir jernih, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh dan kemampuan untuk menahan rasa sakit.
- i. **Post-traumatic stress disorder (PTSD)**, PTSD adalah istilah yang menggambarkan gangguan kesehatan mental yang disebabkan, sebagian, oleh satu atau lebih peristiwa traumatis. Gangguan ini berlangsung dalam jangka waktu

lama dalam gejala psikologis yang parah dialami oleh mereka yang telah terkena pengalaman yang telah memiliki efek traumatis pada mereka. Hampir semua orang yang memiliki pengalaman traumatis akan memiliki perasaanshock, sedih dan penyesuaian dan tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatis akan menyebabkan PTSD. Karakteristik umum PTSD adalah kecenderungan gejala menurun dari waktu ke waktu di sebagian orang. Studi korban *trafficking*(khususnya untuk eksploitasi seksual) telah menemukan bahwa korban menunjukkan banyak gejala PTSD. Pola penurunan dalam gejala PTSD juga ditemukan dalam korban *trafficking*. PTSD tercermin dalam studi tentang perdagangan orang adalah bahwa beberapa korban masih memiliki beberapa gejala setelah perdagangan.

Upaya Penanganan Human Trafficking

Beberapa organisasi non-pemerintah telah memperkirakan korban perdagangan manusia terus meningkatkan jumlahnya menjadi 500.000 setiap tahunnya. Pemerintah Bangladesh mencoba mengatasi situasi ini, dengan memperketat undang-undang perlindungan perempuan dan perdagangan manusia maupun meningkatkan pengawasan, Demi menangani permasalahan kemiskinan di Bangladesh, Pemerintah Bangladesh menjalankan berbagai macam program termasuk menjalin kerjasama dengan UNODC salah satunya organisasi kemanusiaan. Pemerintahan Bangladesh dan organisasi-organisasi lokal untuk mendukung perkembangan Bangladesh. Bantuan yang diberikan berupa dana untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, maupun tenaga sukarelawan yang berkualitas untuk membantu perkembangan kesehatan maupun pendidikan di Bangladesh.

Ini juga menyarankan untuk meningkatkan penuntutan dan hukuman, terutama para pedagang buruh dan perekrut kerja yang curang, dan menetapkan pedoman untuk penyediaan perawatan korban yang memadai sesuai prosedur operasi standar. UNODC meningkatkan pelatihan yang diberikan kepada pejabat, termasuk penegak hukum, inspektur ketenagakerjaan, dan petugas imigrasi, mengenai metode untuk mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan manusia dan merujuk korban ke layanan perlindungan, dan memperluas layanan pendukung yang tersedia bagi korban perempuan di Bangladesh dan di kedutaan besar Bangladesh di luar negeri.

Kehadiran UNODC di Bangladesh

UNODC ini didirikan pada tahun 1997, yang kemudian mengalami perubahan akibat merger dari dua organisasi dunia, yaitu the United Nations Drug Control Programme dan the Centre for International Crime Prevention. Fokus yang menjadi permasalahan utama dari UNODC ini adalah penanganan perdagangan manusia. (www.pedrogendem.com diakses 25 juli 2018)

UNODC membantu Bangladesh melalui pemerintah, untuk bisa saling bantu dalam menangani perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional, yang tidak hanya satu negara salah satunya Bangladesh yang menjadi negara asal korban perdagangan manusia dan negara transit. Kemudian pemerintah Bangladesh bekerjasama dengan UNODC karena kejahatan perdagangan manusia ini merupakan kejahatan yang berkaitan erat dengan kejahatan prostitusi dan human trafficking. Sehingga, para pelaku ini sudah memiliki standar operasi dan organisasi

yang tersistem dengan baik agar bisa mengelabui petugas-petugas keamanan di masing-masing Negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara UNODC dan pemerintah Bangladesh. (www.pedrogendem.com diakses 25 juli 2018)

Hasil Penelitian

Bantuan Merehabilitasi dan Melindungi Korban Human Trafficking

UNODC memastikan perlindungan korban perdagangan orang. Untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, korban perdagangan pertama harus diidentifikasi secara akurat. UNODC bekerja dengan otoritas nasional, termasuk polisi, kontrol perbatasan, layanan sosial dan otoritas peradilan, untuk memperkuat kapasitas mereka mengidentifikasi korban melalui teknik wawancara praktik terbaik, forensik, dll. Setelah diidentifikasi, korban harus didukung dan dilindungi sedemikian rupa untuk memastikan fisik mereka secara penuh dan pemulihan psikologis, yang sering dilaksanakan melalui rujukan ke LSM dan dukungan lainnya penyedia layanan. Korban perdagangan manusia seringkali rentan terhadap ketergantungan narkoba dan HIV / AIDS dan harus menerima perawatan kesehatan, bantuan psikologis, perlindungan darurat dan bantuan dalam reintegrasi. (www.unodc.org diakses 12 juni 2018)

Karena kerja sama korban dengan pihak berwenang seringkali diperlukan untuk dapat berhasil mengadili pelaku perdagangan, Negara juga harus memastikan bahwa mereka memiliki penegakan hukum yang memadai, tindakan administratif dan imigrasi di tempat untuk mengidentifikasi dan kemudian mendukung dan membantu korban dan saksi. bantuan ini lebih lanjut mengharuskan korban diberikan akses kompensasi atas kerusakan yang diderita. (www.unodc.org diakses 12 juni 2018)

UNODC juga bertanggung jawab atas manajemen United Dana Perwalian Sukarela Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Perdagangan Orang, yang dimandatkan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, hukum dan keuangan untuk korban perdagangan orang melalui mapan saluran bantuan, seperti pemerintah, antar pemerintah dan non-pemerintah organisasi. (www.unodc.org diakses 12 juni 2018). Protokol perdagangan manusia menempatkan kewajiban pada Negara-negara Pihak untuk memberikan perlindungan dan langkah-langkah bantuan kepada orang-orang yang diselundupkan, termasuk rasa hormat mereka hak asasi Manusia. Karena migran yang diselundupkan sering berada dalam posisi yang sangat rentan, Negara harus memastikan bahwa mereka terlindungi dari bahaya atau kekerasan dan para migran yang menjadi korban korban kejahatan diperlakukan seperti itu.

UNODC akan mendukung upaya Negara Anggota untuk mengembangkan atau memperkuat struktur pendukung untuk meningkatkan identifikasi korban manusia perdagangan atau kejahatan lain di antara para migran yang diselundupkan, untuk memperhitungkan kebutuhan paling banyak rentan seperti wanita dan anak-anak dan pengungsi, dan untuk menawarkan perlindungan yang sesuai dan bantuan untuk para migran yang diselundupkan secara umum. Seringkali penting untuk mendapatkan kerja sama migran yang diselundupkan agar dapat berhasil mengadili para penyelundup. Dengan demikian, UNODC akan mendukung Negara Anggota dalam mengembangkan dan menerapkan mekanisme perlindungan saksi yang efektif untuk

memastikan bahwa hak-hak migran yang diselundupkan dilindungi. (www.unodc.org dikases 12 juni 2018)

UNODC di Bangladesh memberikan bantuan melalui berbagai proyek untuk pencegahan, penuntutan dan perlindungan untuk mengekang perdagangan manusia di wilayah ini. Bantuan UNODC adalah merehabilitasi perempuan dari rumah penampungan ke rumah perawatan remaja. UNODC memberi perawatan bagi anak-anak di rumah perawatan, UNODC telah melatih 600 pengasuh di rumah perawatan di 9 Selain itu, ia menjangkau lebih dari 1200 anak-anak di rumah-rumah penampungan dan memberikan layanan konseling karir kepada 200 anak-anak. (www.unodc.org dikases 12 juni 2018)

Perlindungan korban perdagangan manusia juga dibutuhkan tindakan untuk menyediakan fasilitas untuk pemulihan fisik, psikologis dan sosial korban perdagangan. Dalam menyediakan bantuan semacam itu, kerja sama dengan organisasi non-pemerintah, yang relevan lainnya.

Langkah-langkah untuk melindungi dan merehabilitasi korban perdagangan manusia:

- (a) Perumahan yang layak;
- (b) Konseling dan informasi, khususnya mengenai hak-hak hukum mereka, dalam bahasa bahwa para korban perdagangan manusia dapat mengerti;
- (c) Bantuan medis, psikologis dan material; dan
- (d) Kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan

UNODC juga memberikan pelatihan kepada lembaga penegak hukum di wilayah tersebut untuk memperkuat kemampuan teknis dan investigasi mereka guna menangani perdagangan orang secara efektif. UNODC sejauh ini telah melatih 13.490 petugas penegak hukum di wilayah ini, ia juga mengembangkan 12 publikasi mengenai materi pelatihan, prosedur operasi standar dan materi komunikasi pendidikan informasi (IEC). Melalui intervensi ini, UNODC menjangkau lebih dari 1200 wanita dalam kesulitan dan menyediakan pilihan untuk mata pencaharian bagi 920 wanita. (www.unodc.org dikases 12 juni 2018)

Memberikan Dana Sukarela Untuk Korban Human Trafficking

Untuk memastikan bahwa ada mekanisme global yang akan memberikan bantuan dan dukungan nyata kepada para korban perdagangan di mana pun diperlukan, Rencana Aksi Global mempercayakan UNODC untuk membantu korban perdagangan manusia. Dana Perwalian Sukarela Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Korban Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan anak-anak. Dana Perwalian diamanatkan “untuk memberikan bantuan kemanusiaan, hukum dan keuangan kepada korban perdagangan orang melalui saluran bantuan, seperti pemerintah, organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah”. Dana Perwalian dirancang untuk mengkatalisasi goodwill internasional yang ada terhadap korban perdagangan menjadi lebih konkret mekanisme untuk mendukung korban perdagangan manusia. (www.unodc.org dikases 9 juni 2018)

UNODC bertindak sebagai Manajer Investasi dan bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Wali amanat dalam melakukan tinjauan teknis terhadap proyek yang diajukan, memastikan sesuai dengan Peraturan dan Peraturan PBB yang relevan,

mendukung Dewan Pengawas dalam mobilisasi sumber daya dan memberikan dukungan manajemen dan sekretariat umum kepada Dewan Pengawas. (www.unodc.org dikases 9 juni 2018)

Fasilitas Hibah Kecil akan mengucurkan hibah kecil hingga US \$ 25.000 kepada organisasi non-pemerintah di tingkat akar rumput yang mana memberikan dukungan langsung dan nyata kepada korban perdagangan manusia. Dana Perwalian diterima 250 proposal proyek dari seluruh dunia dan akan mendistribusikan hampir US \$ 300.000 dalam jumlah kecil memberikan hibah kepada LSM terpilih untuk menyediakan layanan dukungan korban yang vital. (www.unodc.org dikases 19 juni 2018)

Sejauh ini, pendanaan untuk Dana Perwalian telah datang dari berbagai sumber, mulai dari individu hingga pemimpin komunitas bisnis dan Negara-negara Anggota. Sedangkan kontribusi yang dominan dan janji sejauh ini dari Negara Anggota, Dana Perwalian bekerja untuk transisi menuju fokus yang lebih besar pada sumbangan individu, serta mengembangkan keterlibatan yang lebih dalam dengan komunitas bisnis dan sektor swasta, di bawah payung Kampanye blue heart. (www.unodc.org dikases 9 juni 2018)

Trust Fund dapat menjadi dana dari orang ke orang, berfungsi sebagai yang menghubungkan global kontributor untuk inisiatif dukungan korban lokal. Lebih banyak pembeli lokal dan individu untuk Trust Kegiatan IMF akan menghasilkan dukungan dengan efektif, dengan Dana Perwalian sebagai pengalokasi donor untuk penerima manfaat di seluruh dunia. Sebagai Manajer Investasi, UNODC akan bekerja untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pada Dana Perwalian dengan beroperasi secara netral, mandiri dan secara transparan, untuk mendukung korban perdagangan manusia dari seluruh dunia. UNODC akan mencari untuk memastikan bahwa Dana Perwalian dapat mengucurkan minimal \$ 500.000 dalam bentuk hibah kecil per tahun kepada organisasi yang layak untuk memberikan bantuan nyata dan efektif kepada korban perdagangan. (www.unodc.org dikases 9 juni 2018)

Bantuan Teknis dan Pengembangan Kapasitas

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) merupakan organisasi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk tahun 1997 yang bertugas untuk kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan dll. Tujuan dan fungsi organisasi ini adalah memecahkan masalah perdagangan manusia dan penggunaan illegal narkoba, secara komprehensif dan terkoordinasi. ***Tujuan yang meliputi tiga fungsi utama***, yaitu penelitian, kebijakan dan dukungan bagi pemerintah dalam pengadopsian dan implementasi protokol, traktat dan konvensi terkait, serta pemberian bantuan teknis serta finansial untuk membantu pemerintah negara-negara anggota PBB dalam menyelesaikan masalah narkoba dan kejahatan. UNODC di bangladesh bukan hanya mengurus narkoba dan kejahatan termasuk juga pembangunan alternatif, keadilan kriminal, korupsi, pencegahan kejahatan dan reformasi penjara, pemulihan, HIV dan AIDS, pencegahan narkoba, perdagangan manusia dan penyelundupan imigran, kejahatan terorganisasi, pencucian uang, pembajakan dan pencegahan terorisme. (www.unodc.org dikases 24 Maret 2018)

Dalam mencapai tujuannya, UNODC berusaha semaksimal mungkin untuk mengintegrasikan dan mengarusutamakan perspektif gender, terutama dalam proyek-proyeknya untuk penyediaan mata pencaharian alternatif, serta yang menentang perdagangan manusia. **Kejahatan dan perdagangan manusia yang** terjadi di Bangladesh diatur oleh UNODC guna membantu Pemerintah bereaksi terhadap ketidakstabilan dan ketidakamanan yang disebabkan oleh kejahatan seperti penyelundupan obat-obatan terlarang, senjata, sumber daya alam, barang palsu dan manusia antar negara dan benua. (www.dhakatribun.com diakses 20 juni 2018)

Kesimpulan

Adanya dukungan kerjasama UNODC dan pemerintah Bangladesh agar lebih mudah mengatasi dan mengurangi jumlah korban *human trafficking*. Usaha yang dilakukan UNODC dalam Mendukung dan menanggulangi *Human Trafficking* diwujudkan melalui bantuan – bantuan, langkah ini dilakukan dengan tujuan agar semua kerja keras UNODC dan pemerintah Bangladesh untuk menanggulangi *human trafficking* tercapai.

Daftar Pustaka

Buku

Anindita Dasgupta, “Dreams—and Hunger—Drive Trafficking into India,” Inter Press Service, 2013, hal 34

Clive archer ,International organization, Goerge Allen and Unwin publisher London. Hal 35

Combating Trafficking of Women and Children in South Asia, Country Paper: Bangladesh, 2002. Hal 17

Md Abdul Halim & Masum Saifur Rahman, Kode Tenaga Kerja Bangladesh, 2006, CCB Foundation, 2007 seperti dikutip dalam Studi Regional untuk Harmonisasi Anti Trafficking Kerangka Hukum di India, Bangladesh dan Nepal dengan Standar Internasional, TDH (2007) di halaman 246

Ruhi, Ruh Afza. “Perdagangan Manusia di Bangladesh: Sebuah Tinjauan Umum.” *Asian Affairs*, 2003: 45-56.

Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe, 1998, Pengantar Hubungan Internasional, Bandung hal 34

Yasmin, S. 2006, Human trafficking in Bangladesh, The Daily Star, January. hal 25.

Internet

Chowdhury, Jamila Ahmed. *Trafficking in person* SOS-arsenic.net. 29 Agustus 2003. <http://www.sos-arsenic.net/english/intro/child-traff.html>

Ruhi Ruh.A., 2003, “Human Trafficking in Bangladesh : An Overview”, *Asian Affairs*, Vol. 25, No. 4 :45-56 http://bdlaws.gov.bd/pdf_part.php?id=628

khan, Mohammad Jamil. *Tribune Dhaka*. 4 April 2015.
<http://www.dhakatribune.com/2015/apr/04/iranian-islands-torture-ground-duped-migrants>

Kejahatan Terorganisir Transisi: Biarkan mereka keluar dari bisnis. 2015.
<http://www.unodc.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html>

Latonero, Mark, 2001, "Human Trafficking Online : The Role of Social Networking Sites and Online Classifieds",
https://technologyandtrafficking.usc.edu/files/2011/09/HumanTrafficking_FI_NAL.pdf,

Tanzina Islam, "Human Trafficking and Bangladesh: A Curse to be Lifted" (DHLR Blog, 18 October 2014) <http://www.dhakalawreview.org/blog/2014/10/human-trafficking-426>